

BAB V

PEMBAHASAN

A. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada Pantai Utara Kenjeran Surabaya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Reklamasi merupakan sebuah upaya pengembangan daratan dengan cara melakukan pengurukan pantai atau laut menggunakan metode-metode yang tepat. Pengurukan ini dilakukan karena lokasi-lokasi yang kekurangan daratan, sehingga mayoritas reklamasi dilakukan oleh pengembang yang membutuhkan lahan di sekitar pantai.

Kaitannya dengan regulasi reklamasi pantai, akan ditinjau dari hukum positif baik tentang rekomendasi, perijinan serta proses reklamasi yang dilakukan. Temuan penelitian yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya

Kenjeran Park adalah salah satu hasil reklamasi di pantai Kenjeran Surabaya. Bentuk reklamasi ini adalah destinasi wisata yang disediakan untuk masyarakat lokal maupun mancanegara. Atlantis Land ini adalah satu-satunya destinasi wisata yang ada di Surabaya.

Dalam salah satu regulasi yang berkaitan dengan reklamasi, bahwa Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya lahan. Sebagai upaya

untuk pengembangan sosial dan ekonomi dengan cara penimbunan/pengurukan, pengeringan maupun drainase.¹

Namun dijelaskan kembali pemaparan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dalam Pasal 34 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa reklamasi hanya dapat dilakukan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya sosial serta perekonomiannya. Sehingga jika pelaksanaan reklamasi memuat hal tersebut, maka proses reklamasi tetap bisa dilaksanakan.²

Adanya tindakan reklamasi yang dilakukan di wilayah pesisir merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang yang sebenarnya kemudian merubah fungsi tersebut. Misalnya kawasan disekitar pesisir yang dahulunya termasuk kawasan lindung atau menjadi kawasan konservasi kemudian menjadi alih fungsi sebab adanya tindakan reklamasi. Pemanfaatan lahan yang tidak berdasar tentu akan membawa dampak yang kompleks baik untuk kehidupan masyarakat maupun bagi kelangsungan hidup manusia dengan alam.³

Dalam Hukum Islam Pemanfaatan sumberdaya laut perlu diimbangi dengan sebuah tindakan lain yang dapat menjaga keutuhan laut itu sendiri.

¹ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diakses dalam <http://brwaor.id>, pada 20 Oktober 2018.

² Ibid, *UU No 27 Th 2007*....

³ Rina Yulianti, Mufarrijul Ikhwan, Nurus Zaman, "Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Selatan Madura", dalam *Jurnal Yustisia*, Vol.4, No.1 2015, diakses dari <https://www.researchgate.net>, pada 22 Oktober 2018

Artinya sumber daya laut dipersiapkan oleh Allah SWT memang untuk manusia, agar dimanfaatkan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Diantara manfaat laut adalah sebagai sumber kehidupan. Jelaskan pula dalam ayat Al-ur'an surah Al-Jatsiyah ayat 12 bahwa Allah SWT menciptakan laut agar

Sumber daya kelautan memiliki urgensi yang penting dalam kehidupan manusia, dijadikan sebagai sarana berlayarnya kapal-kapal yang membawa manfaat tersendiri bagi mereka. Selain itu dalam kekayaan itu sendiri terdapat kekayaan yang melimpah tak ternilai, berupa kekayaan tambang, biota laut beserta hewan dan segala yang ada didalamnya hingga hal-hal lain yang dapat dimanfaatkan manusia untuk menutupi salah satu kebutuhan dalam hidupnya.⁴

Sumber daya laut dapat dimanfaatkan dengan mengambil ikan serta dihalalkannya hewan-hewan laut berupa ikan serta lainnya, baik dalam keadaan hidup maupun telah menjadi bangkai. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah Ayat 92 bahwa Seluruh hewan-hewan yang ada di laut hukumnya halal, boleh dimanfaatkan serta diambil kemudian dikonsumsi maupun di jual sebagai perolehan dalam hal mencukupi kehidupan sehari-hari.

Binatang buruan yang dimaksud dalam ayat tersebut dilakukan dengan cara mengail, memukat dan dengan cara lain yang dibenarkan,

⁴ Rikmat Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Reinterpretasi Ayat-ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi)* diakses melalui <http://ejournal.almaata.ac.id>, pada 17 Maret 07.22 Wib

artinya tidak merusak ekosistem laut yang lain. Termasuk didalamnya dalam pengertian ini adalah Sungai, danau-danau, kolam dan sejenisnya.

Sedangkan dalam regulasi hukum positif yang berisi Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa ruang merupakan wadah yang didalamnya mencakup ruang darat, ruang laut serta ruang udara, dan termasuk ruang didalam bumi termasuk satu kesatuan wilayah. Sebagai tempat manusia maupun makhluk hidup lainnya agar dapat melakukan kegiatan serta menjaga keberlangsungan hidupnya.⁵

Dahulunya Kenjeran Park banyak yang memberikan kesan negatif karena sering digunakan untuk anak-anak muda pacaran. Sehingga minat masyarakat untuk berkunjung semakin berkurang. Namun setelah dilakukan renovasi, pembaharuan, penerangan ditambah, sehingga lokasi menjadi nyaman digunakan. Hal ini berdampak pada pengunjung yang semakin bertambah setiap tahunnya. Bahkan dalam hari-hari besar, libur panjang serta weekend pengunjung juga semakin membludak.

Perluasan demi perluasan dilakukan untuk menambah sarana wisata agar setiap periode memiliki kesan serta tampilan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung tidak bosan dengan tampilan-tampilan yang setiap periode mengalami perubahan. Selain ditambahkan area destinasi wisata yang kemudian dikemas dalam sebuah wahana wisata Atlantis Land, pengelola juga memberikan bangunan *Tian Ti* yang mirip dengan bangunan China. Penambahan juga dilakukan pada bangunan Patung Dua Naga yang

⁵ Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 1 Tentang Penataan Ruang

sedikit menjorok ke laut. Sehingga apabila melihat dibalik patung dua naga ini, pengunjung dapat melihat laut lepas secara langsung.

Keindahan yang ditawarkannya tidak hanya sebatas keindahan bangunan-bangunan menyerupai bangunan di tanah China. Dalam kemasannya Atlantis Land akan menemui berbagai wahana indah yang bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.

Bagi umat beragama Budha juga disediakan tempat beribadah *Sanggar Agung* yang letaknya tidak jauh dengan patung dua naga. Jika dilihat dari depan langsung lurus ke laut, karena memang sudah menjorok ke laut. Namun dengan reklamasi yang ada ini, pengembang//pengelola Kenjeran Park tidak mengakui bahwa telah melakukan reklamasi. Sedikit pun tidak melakukan reklamasi di Pantai Kenjeran, baik untuk pengembangan wisata maupun untuk lokasi lainnya.

Kaitannya dengan pengembangan daratan ini sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Jawa Timur bahwa pelaku reklamasi adalah orang perseorangan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁶ Jika dilihat dalam teori yang ada dalam peraturan daerah ini, Pengelola Kenjeran park adalah Perusahaan Swasta yang berbadan Hukum dan telah sah berdiri sebagai PT Granting Jaya. Artinya reklamasi yang diajukan memang sah dan berijin.

Hanya saja proses perijinannya tidak sampai ke Kabupaten atau Kota. Perijinannya masih terhenti sampai di Dinas Lingkungan Hidup

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Provinsi Surabaya. Karena pada masa permohonan rekomendasi atas reklamasi masih dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Bahkan data-data perijinan secara fisik serta rekomendasi tersebut sudah ada di DLH Provinsi Jawa Timur.

Meskipun demikian pengelola Kenjeran Park atau dalam hal ini pengembang reklamasi tidak mengakui bahwa telah melakukan reklamasi. Pengembang beranggapan bahwa tanah yang digunakan seluruhnya dari bangunan hingga destinasi wisata bermula dari daratan. Artinya pengelola tidak melakukan pengembangan daratan dengan cara reklamasi. Padahal sudah jelas bahwa ada bangunan yang memang menjorok ke tengah laut.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disebut sebagai AMDAL merupakan sebuah kajian tentang dampak penting dalam usaha ataupun kegiatan yang telah atau sedang di rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.⁷ Dalam kajian AMDAL Jawa Timur bahwa Kenjeran Park telah melakukannya dan diberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada pemerintah yang berwenang dalam menangani perijinan.

Kaitannya dengan reklamasi pantai, dalam kajian fiqh Bi'ah bahwa manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah harus mampu menggunakan haknya sesuai dengan perintah serta seizin syara' (aturan dalam agama). Oleh sebab itu manusia tidak boleh menggunakan haknya dengan cara menimbulkan hal-hal mudharat (kerusakan, kerugian,

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pada BAB I Pasal 1

bahaya) terhadap orang lain baik secara individual maupun komunal.⁸ Artinya individu tersebut tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi dengan mengesampingkan kepentingan umum.

Untuk mengambil tindakan terhadap kebijakan lautan, maka perlu dilakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, kebijakan tersebut harus memiliki perangkat yang efektif agar dapat dijalankan. Perangkat tersebut sebaiknya dapat dilakukan dengan leluasa serta universal artinya menyeluruh. Dan dapat ditegakkan secara hukum. Selain itu juga memiliki kewenangan administratif yang didalamnya mencakup aspek insentif dan regulatif.

Kedua, adanya tindakan reklamasi tersebut dapat memberikan dampak dalam sektor perekonomian baik secara domestik maupun secara global. Artinya kegiatan tersebut mendapat dukungan/konsensus secara nasional (khususnya dalam tingkat pemerintah dan legislatif) maupun internasional.

Ketiga, Kebijakan tentang reklamasi harus efisien dan efektif baik secara ekonomi dan adil, sehingga mampu mendorong pertumbuhan serta pemerataan untuk mensejahterakan rakyat.

Keempat, Kebijakan dalam kegiatan reklamasi juga dapat mendorong kemandirian rakyat terutama dalam sektor ekonomi. Hal tersebut berlandaskan nilai-nilai luhur agama serta moralitas.⁹

⁸ Wahbah al-zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr,1989), Jilid IV, hlm.30

Jika dianalisis secara seksama bahwa hasil reklamasi Pantai Kenjeran Park memang melakukan pengembangan perekonomian. Namun pengembangan perekonomian tersebut dapat dilihat dari profesi masyarakat pesisir yang dahulunya nelayan beralih profesi menjadi pedagang, tukang ojek, jasa angkutan perahu dan lain sebagainya.

Sedangkan indikator keberhasilan pengembangan ekonomi lokal adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin
- b. Memberikan perluasan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan usaha bagi masyarakat miskin.
- c. Mampu memperdayakan lembaga usaha mikro dan kecil selama proses produksi serta pemasaran produk-produk yang diciptakan.
- d. Mampu memberdayakan lembaga jaringan kerja berbasis kemitraan antara pemerintah dengan usaha swasta, atau antara pemerintah, pengusaha swasta dengan masyarakat lokal.¹⁰

Ketentuan prijinan dalam reklamasi lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang izin reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa dalam pasal 6 dijelaskan

⁹ Maria Francisca M, Ignatius Roberto, “ Kelestarian Lingkungan Sumber Daya Alam Kelautan Dalam Implikasi Reklamasi Laut”, dalam *Jurnal legality*, Vol.25, No.1, 2017, diakses dalam <http://google.scholar.ac.id/> pada 22 Oktober 2018.

¹⁰ Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula adiono, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah”, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.7, 2018, diakses melalui <http://media.neliti.com> pada 14 Desember 2018

kewenangan perijinan berada pada wilayah Kabupaten atau Kota jika luas wilayah yang di reklamasi 0-12 mil dihitung mulai dari garis pantai ke arah laut lepas, atau ke arah perairan dalam kepulauan. Sedangkan kegiatan reklamasi yang berada di pelabuhan perikanan kemudian di kelola oleh pemerintah provinsi, maka kewenangan perijinan di keluarkan oleh pemerintah provinsi.¹¹

2. Kewenangan dan Regulasi Reklamasi Pantai

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kewenangan reklamasi pantai berada pada pemerintah provinsi. Sehingga perijinan yang diajukan untuk melakukan reklamasi terletak pada pemerintah provinsi. Baik untuk pengembangan perekonomian, sarana destinasi wisata, pelabuhan dan beberapa tujuan lain yang berkaitan dengan penambahan daratan.

Dalam UU no 1 tahun 2014 terdapat beberapa hal yang dilakukan perubahan dalam pasalnya. Namun secara umum pembahasannya sama tentang bagaimana pengelolaan tindakan reklamasi. Tindakan reklamasi yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat ataupun nilai tambah WP3K ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan kehidupan

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2014 tentang perijinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Pasal 6.

masyarakat, pelestarian lingkungan dan persyaratan teknis.¹² Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reklamasi baik yang memberikan izin reklamasi, pelaksana reklamasi, hingga pekerja dan pengembang reklamasi harus selalu memperhatikan tiap-tiap ketentuan dalam aturan ini. Sehingga dalam pelaksanaannya akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan juga meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi di area pasca reklamasi.

Kewenangan reklamasi akan berbeda jika pengajuan reklamasi dalam batas nol sampai 12 mil. Jika dalam batas ini reklamasi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa

Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: Wilayah Lintas Kabupaten atau Kota, Perairan Laut diluar kewenangan kabupaten atau kota sampai dengan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang di kelola oleh pemerintah provinsi.¹³

Oleh sebab itu reklamasi yang dilakukan dalam batas maksimal 12 mil masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian berbagai rekomendasi reklamasi dari dinas terkait tetap dibutuhkan untuk menunjang perijinan di pemerintah kabupaten/Kota.

Lebih jauh lagi tentang perijinan lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa perijinan reklamasi Pantai lebih dari

¹² Undang-Undang No 27 tahun 2007 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

¹³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2014 tentang perijinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Pasal 6

25 hektar harus memperoleh rekomendasi dari Menteri. Sedangkan terkait dengan izin pelaksanaan reklamasi yang melebihi 500 hektar juga harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Rekomendasi tersebut mencakup kesesuaian Lokasi dengan RZWP3K Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kondisi Ekosistem Pesisir, terkait akses publik serta keberlanjutan kehidupan dan Penghidupan masyarakat.¹⁴

Sebagai aturan pendukung atas peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 Tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam peraturan ini sebenarnya menindaklanjuti atas UU tersebut diatas. Sehingga baik Undang-undang, RZWP3K maupun Perpres menjadi salah satu dasar hukum konvensional atas pelaksanaan reklamasi di Indonesia. Dalam Perpres ini didalamnya terdapat 4 aspek utama tentang reklamasi, yakni: Perencanaan reklamasi, Perizinan Reklamasi, Pelaksanaan Reklamasi dan Monitoring serta evaluasi.¹⁵

Dalam pelaksanaan reklamasi juga penting untuk melihat bagaimana penatagunaan tanah, baik perubahan tanah ataupun kepemilikan tanah hasil reklamasi. Maka hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Dalam pasal ini dijelaskan tentang hak kepemilikan tanah hasil reklamasi yang dilakukan

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2014 tentang perijinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Pasal 6

¹⁵ Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, “*Quo Vadis* Pengaturan Penataan Ruang Hasil Reklamasi”, Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, No.2, 2018, diakses dalam <http://scholar.google.co.id/>, pada 22 oktober 2018

oleh pemerintah maupun perusahaan swasta ataupun yang bekerjasama. Dijelaskan pula tanah yang bersal dari tanah timbul atau hasil dari reklamasi pantai, danau, rawa dibawah penguasaan langsung oleh negara. Dalam peraturan ini dijelaskan kepastian hukum terhadap keabsahan tanah hasil dari reklamasi pantai, meskipun dalam ketentuan lain tanah ini dibawah kekuasaan negara.¹⁶

Meskipun terdapat beberapa peraturan tersebut yang menjelaskan tentang reklamasi hingga kepemilikan tanah, namun terdapat peraturan lebih spesifik yang mengatur tentang perizinan reklamasi. Peraturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 17 tahun 2013 Tentang Izin Reklamasi. Tentang izin reklamasi dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya dalam melakukan reklamasi harus melalui prosedur-prosedur perijinan yang telah ditetapkan, melalui kepala daerah setempat dan disalurkan melalui pemerintah selanjutnya.

Dalam pembahasan lain dijelaskan bahwa melaksanakan reklamasi pantai juga harus memuat beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Kelanjutan kehidupan serta penghidupan masyarakat.

Dengan adanya tindakan reklamasi, tentu secara tidak langsung masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan mengalami pengurangan pendapatan bahkan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Salah satu dampaknya inilah yang dirasakan masyarakat disekitar pesisir

¹⁶ Undang-undang no 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, diakses pada 22 oktober 2018

pantai. Namun jika pengembang reklamasi dapat memberikan solusi atas permasalahan ini, maka reklamasi tetap bisa dilanjutkan dengan aman.

- b. Adanya keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan serta pelestarian lingkungan di pesisir, adanya persyaratan teknis pengambilan, tindakan pengerukan serta penimbunan materiil.¹⁷

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan tentang kewenangan reklamasi terletak pada pemerintah selaku pemangku kebijakan terhadap reklamasi. Bahwa Tasharruf penguasa (negara) atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Dengan demikian kaidah ini bermaksud tentang kebijakan yang diambil oleh pemimpin terhadapnya. Pemimpin sebagai pengawas sekaligus pelindung terhadap rakyatnya harus mampu memberikan keputusan yang dapat menciptakan kemashlahatan secara umum. Karena kebijakan dari pemegang urusan atau pemimpin tidak akan dianggap legal menurut syariat kecuali untuk kemashlahatan manusia atau rakyatnya secara umum. Karena kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemashlahatan.

3. Legitimasi Reklamasi Pantai

Pada dasarnya reklamasi pantai memang diperbolehkan oleh pihak-pihak yang melakukan pengembangan daratan untuk tujuan tertentu. Boleh

¹⁷ Olivianty Rellua, "Proses Perizinan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan reklamasi pantai", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.2, 2013, Diakses melalui <http://scholar.google.co.id/>, pada 22 Oktober 2018.

dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan atas nama lembaga yang berbadan hukum. Hanya saja reklamasi tersebut dapat dilakukan jika digunakan untuk kepentingan umum dan bernilai ekonomi. Artinya masyarakat terutama tidak merasakan dampak atas reklamasi itu. Sehingga kebolehan melakukan reklamasi tidak serta merta menghilangkan penghidupan masyarakat pesisir.

Regulasi tentang Reklamasi salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang RZWP3K bahwa berlakunya selama 20 tahun dengan ditinjau secara periodik 5 tahun sekali.¹⁸ Bentuk pengawasan tetap diberikan dari pemerintah untuk meninjau serta menilai apakah reklamasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan isi dalam perijinan serta regulasi yang sesuai.

Tindakan reklamasi memang tidak diperkenankan merugikan salah satu pihak. Masyarakat sekitar terutama yang berprofesi sebagai nelayan harus disejahterakan dan diberikan ganti atau diperhatikan bagaimana tindak lanjut kedepannya. Jadi selain pengembang reklamasi yang dapat menikmati hasil reklamasi tersebut, perkembangan perekonomian juga harus sampai ke ranah masyarakat sekitar maupun masyarakat nelayan disitu. Karena jika tidak masyarakat tersebut akan menerima dampak yang paling signifikan, selain kehilangan tempat tinggal mereka juga akan kehilangan mata pencaharian mereka.

¹⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dalam BAB III Pasal 6.

Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 dijelaskan bahwa salah satu pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk destinasi wisata atau penambahan daratan untuk keperluan wisata harus memiliki izin pengelolaan.¹⁹ Tidak jauh berbeda dengan kenjeran Park bahwa hasil reklamasi yang bisa dilihat saat ini adalah bentuk penambahan daratan untuk lokasi wisata. Oleh sebab itu tujuan destinasi wisata ini tetap membutuhkan izin secara legalitas dari pemerintah selaku pemegang kewenangan terhadap reklamasi.

Reklamasi memang diperbolehkan dengan catatan bahwa pelaku reklamasi atau orang yang melakukan reklamasi dapat menjaga alam dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj Ayat 5. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memiliki kuasa dalam menumbuhkan bumi yang kering, dengan diturunkan air hujan maka tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang begitu indah.

Karena Agama islam begitu memperhatikan keindahan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah tentang keindahan ini. Adanya pepohonan yang rindang, taman hijau akan semakin mempercantik keindahan yang ada di kota maupun lingkungan yang ada. Selain itu dijelaskan pula dalam kaidah fiqh bahwa tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Tentang kaitannya dengan rencana, proses dan hasil reklamasi, dalam pelaksanaan hingga bagian akhir harus sesuai dengan pokok-pokok

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dalam pasal 19.

aturan yang ada. Artinya tidak boleh merugikan pihak-pihak lain, terutama pihak yang paling terkena dampak paling signifikan, yakni nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Meskipun reklamasi pada dasarnya boleh, namun jika pengembang reklamasi tidak melakukan itikad baik maka pencabutan izin pengelolaan bisa dilakukan. Bentuk pencabutan izin tersebut dapat berawal dari sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara, dan langkah terakhir adalah pencabutan izin lokasi.

Sedangkan jika melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang telah diberikan, maka dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan yang berlangsung, penutupan lokasi, pencabutan izin yang telah diberikan, pembatalan izin serta denda administratif.²⁰

Dalam melakukan penentuan lokasi yang akan di reklamasi, hal ini berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi, Kabupaten atau Kota, RTRW provinsi Kabupaten atau kota. Penentuan lokasi tersebut ditentukan berdasarkan:

- a. Hidro-oceanografi yang didalamnya meliputi: pasang surut, arus, gelombang, serta sedimen dasar laut.
- b. Hidrologi yang didalamnya meliputi curah hujan, air dalam tanah, debit air sungai/saluran, serta air limpasan.

²⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 201 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dalam pasal 71

- c. Batimetri yang didalamnya meliputi kontur kedalaman dasar perairan.
- d. Topografi didalamnya meliputi kontur permukaan daratan.
- e. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai.
- f. Geoteknik didalamnya meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.²¹

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam reklamasi pantai

Dalam proses reklamasi yang berjalan, mulai proses perijinan, rekomendasi hingga pelaksanaan reklamasi terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Artinya tidak cukup antara pengembang dan pemerintah selaku pemilik kebijakan.

Lebih dari itu masyarakat selaku penduduk yang tinggal di pesisir pantai juga menjadi salah satu pihak yang terlibat didalamnya. Baik tentang musyawarah maupun pelaksanaan proses reklamasi. Jika salah satu pihak tidak menyetujui maupun tidak memberikan rekomendasi atas reklamasi yang diajukan, maka reklamasi tidak dapat dilanjutkan.

Musyawarah yang dilakuka bersama pihak-pihak tersebut harus bersifat aklamatif dan disepakati oleh seluruh pihak yang kerkecimpung didalamnya. Lebih dari itu tidak hanya sebatas pihak-pihak yang terlibat didalamnya, namun juga seluruh peralatan yang digunakan harus lulus uji dari pemerintah provinsi. Alat yang digunakan selama proses pengurukan tidak diperbolehkan yang bahaya dan dapat memusnahkan biota-biota laut

²¹ Peraturan presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil.

maupun terumbu karang. Jika ternyata alat-alat tersebut tidak lulus uji maka proses reklamasi bisa saja dihentikan.

Selain peralatan tersebut, pihak lain yang ikut dalam proses reklamasi adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pihak yang memberikan rekomendasi atas amannya reklamasi yang akan dilaksanakan.

Dijelaskan pula dalam peraturan presiden bahwa pihak-pihak yang terlibat juga mencakup dalam kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang didalamnya meliputi :

- a. Demografi termasuk didalamnya adalah jumlah penduduk yang ada, tingkat kepadatan penduduk, pendapatan yang diperoleh, mata pencaharian penduduk, pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang dianut.
- b. Akses publik didalamnya meliputi jalan serta jalur transportasi masyarakat dan informasi-informasi terkait pembangunan reklamasi.
- c. Potensi relokasi didalamnya meliputi lahan yang dapat digunakan untuk relokasi penduduk dan mendapat sarana fasilitas dan prasarana lainnya.²²

Terlepas dari boleh tidaknya mendirikan sebuah tempat wisata di pinggir laut, wisata laut dapat diakui menjadi salah satu penyumbang devisa negara dalam angka yang tidak sedikit. Hal ini tidak terlepas dari potensi kelautan yang dimiliki dapat diolah dengan beragam cara serta pengenalan yang memadai. Tidak hanya itu sarana dan prasarana dipinggir pantai dijadikan perangsang minat wisatawan agar semakin tertarik

²² Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, pada pasal 10

berkunjung. Namun dilain sisi penyalahgunaan wewenang yang paling berperan dapat membentuk kesan negatif atas wisata kelautan.

Pada prinsipnya Islam telah megakui bahwa hamparan dipesisir pantai boleh dimanfaatkan melalui mekanisme perijinan yang baik, meskipun selamanya tidak dimiliki secara personal. Namun pemanfaatan ini juga boleh dilakukan dengan tidak mengganggu pemanfaatan ekosistem laut dan yang terpenting adalah dapat menjaga pelestarian lingkungan.²³

B. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada Pantai Utara Lamongan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Reklamasi Masjid Al-Abror

Salah satu hasil reklamasi pantai utara lamongan adalah berdirinya Masjid Al-Abror diatas tanah seluas ±5 ha. Meskipun tidak melakukan reklamasi begitu luas, namun sepertinya hasil reklamasi ini cukup berhasil dan mampu megangkat perekonomian masyarakat sekitar. Masjid ini berdiri di atas tanah sebuah desa Kemantren, Paciran Lamongan. Selain menyajikan keindahan masjid, lokasi ini juga begitu strategis dengan menyajikan keindahan laut lepas yang langsung berhadapan dengan masjid.

Ditinjau dari peraturan daerah Provinsi Jawa Timur bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam maupun lahan dilihat dalam perspektif lingkungan serta sosial ekonomi. Metode yang digunakan adalah dengan

²³ Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Mabror, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB Pasha, Martha Andriana.. *Fiqh Bi'ah*. (Jakarta : Conservation Internasional Indonesia. 2006), cet.II Hlm.42

cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.²⁴ Orang yang dimaksud dalam pengajuan reklamasi adalah orang perseorangan maupun korporasi baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.

Artinya keduanya secara regulasi tersebut boleh mengajukan reklamasi dengan catatan tidak merugikan pihak lain diluar reklamasi. Prosedur dalam mengajukan permohonan reklamasi harus tertera dan terbukti secara tekstual. Dokumen tersebut diajukan kepada dinas-dinas terkait yang menangani masalah reklamasi.

Terkait dengan perijinan reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2014 dijelaskan bahwa izin lokasi reklamasi dengan luas diatas 25 hektar harus memperoleh rekomendasi dari Menteri. Sedangkan izin pelaksanaan reklamasi dengan luas diatas 500 hektar juga harus mendapatkan rekomendasi dari menteri. Rekomendasi dari menteri tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian mengenai dampak lingkungan sesuai AMDAL;
- b. Kondisi ekosistem di pesisir;
- c. Terkait akses publik;
- d. Terkait penataan ruang kawasan reklamasi; dan
- e. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.²⁵

²⁴ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

²⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang perijinan Reklamasi dalam pasal 8 ayat 4

Pengembang reklamasi dalam mengajukan rekomendasi perijinan terhadap lingkungan ataupun lautan yang akan dilakukan reklamasi harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Jika berupa pemerintah atau badan pemerintahan dapat diuktikan dengan surat keterangan penanggungjawab kegiatan. Sedangkan jika berupa orang perseorangan dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. Melampirkan Surat keterangan penanggung jawab atas kegiatan yang digunakan untuk badan usaha;
- b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama perseorangan atau penanggung jawab kegiatan; dan
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseorangan atau badan usaha.

Jika pengajuan rekomendasi berupa badan usaha dalam bentuk badan hukum persyaratannya administrasi berupa:

- a. Menyerahkan surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
- b. Menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan terkair dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- c. Memberikan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. Menyerahkan fotokopi NPWP; dan
- e. Menyerahkan surat keterangan domisili usaha.

Persyaratan lain yang harus juga dilampirkan dalam bentuk persyaratan teknis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau kesesuaian lokasi dengan RTRW dari instansi yang berwenang;
- b. Memberikan peta lokasi yang akan di reklamasi dengan skala 1 : 1.000 menggunakan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;
- c. Memberikan peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 menggunakan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta;
- d. Menyerahkan proposal reklamasi;
- e. Menyerahkan Rekomendasi dari Gubernur apabila wilayah tersebut meliputi wilayah lintas kabupaten/kota yang didalamnya berisikan pertimbangan kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi, kabupaten/kota, kondisi ekosistem pesisir, akses publik, dan keberlanjutan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekitar setelah dikoordinasikan dengan bupati/wali kota; dan
- f. Memberikan rekomendasi dari bupati dan/atau wali kota pada wilayah kabupaten/kota yang didalamnya berisi pertimbangan kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K atau RTRW provinsi ataupun kabupaten/kota. Serta kondisi ekosistem pesisir, akses publik, serta keberlanjutan kehidupan dan penghidupan di masyarakat setelah dikoordinasikan dengan Gubernur.²⁶

²⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang perijinan Reklamasi dalam pasal 8

Beberapa persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan rekomendasi maupun izin reklamasi. Baik persyaratan teknis maupun persyaratan secara administratif. Keduanya saling berkaitan dan penting. Namun dengan beberapa persyaratan tersebut diatas, pengembang reklamasi pantai utara dalam hal ini Masjid Al-Abror Kemantren tidak melakukan demikian. Artinya reklamasi yang dilakukannya secara mandiri tanpa melibatkan pemerintah maupun sesuai dengan regulasi-regulasi tentang ketentuan reklamasi.

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan tentang prosedur yang harus dilakukan selama proses reklamasi, bahwa orang-orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dihukum terhalang darinya. Oleh karena itu jika dia melakukan percepatan terhadap sesuatu, maka konsekuensinya sebuah hukum syar'i sebelum adanya sebab yang benar, maka hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan pelakunya akan diberi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Kaidah tersebut dimaksud tentang seseorang yang telah melakukan sebelum waktunya atau melakukan yang belum ditentukan namun sudah dilaksanakannya. Dengan demikian jika melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa tidak akan mendapatkan manfaat atas ketergesaannya tersebut. Sebab orang tersebut telah melampaui batas atas ketergesaan yang dilakukannya.

Dalam kaitannya dengan reklamasi, tidak boleh serta merta melakukan tindakan reklamasi dengan sesegera mungkin, meskipun disisi lain telah mendesak kebutuhan lain akan reklamasi. Namun harus melewati

prosedur yang telah ditentukan, baik mulai dari izin hingga proses reklamasi dan hasilnya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Selain itu berapapun proses perizinan yang dibutuhkan harus dilakukan serta dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Karena jika sebelum waktu izin diberlakukan dan sudah didahului dengan tindakan reklamasi, karena hal tersebut dapat berakibat reklamasi tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan rencana.²⁷

2. Reklamasi dengan Sistem Timbun

Reklamasi yang dilakukan pada pantai utara lamongan salah satu hasilnya adalah Masjid Al-Abror Kementren, Paciran Lamongan. Dapat dilihat meskipun reklamasi yang dilakukannya tanpa melibatkan pemerintah memberikan hasil yang signifikan terhadap daratan baru bagi masyarakat kemantren. Mereka dapat menyambung kehidupannya dengan bergadang serta beralih profesi menjadi layanan jasa transportasi di perairan. Namun beberapa nelayan lain lebih memilih melakukan profesi alamiahnya.

Hasil yang didapat atas reklamasi tanpa melibatkan pemerintah maupun mengikuti prosedur yang ada, Masjid kemantren ini selaku pengelola memilih sistem timbun untuk memulai proses pengurukan laut. Selain tidak memakan biaya yang tidak banyak, juga mempermudah dalam akses menggunakan kendaraan sederhana. Kerjasama antara masyarakat juga pengelola sendiri dalam melakukan proses reklamasi mendukung segera terlaksananya reklamasi tersebut.

²⁷ Muhibbul Aman Ali, *Al-Ghurar Al-Bahiyah fi Syarh Manzhumah al-fara'id al-Bahiyah*, (Pasuruan : al-Ma'had al-Islami Besuk, tth), 138

Ada beberapa jenis reklamasi yang dapat dilakukan sebagai upaya penambahan daratan di daerah tertentu. Metode yang dilakukan dalam reklamasi pantai juga berbeda tergantung cara atau sistem yang digunakan. Secara umum terdapat 4 jenis reklamasi yakni sebagai berikut:

a) Reklamasi Sistem Timbun

Sistem timbun dilakukan dengan cara menimbun wilayah air yang terletak disekitar pantai. Penimbunan dilakukan hingga posisi lahan berada di atas posisi air laut yang paling tinggi (*high water level*).

b) Reklamasi Sistem *Polder*

Sistem *polder* merupakan usaha reklamasi pantai dengan cara melakukan pengeringan terhadap wilayah yang akan direklamasi. Dilakukan dengan cara memompa air yang terletak didalam tanggul ke darat kemudian dibuang keluar dari lokasi reklamasi.

c) Reklamasi Sistem Gabungan

Dalam sistem ini usaha yang dilakukan merupakan gabungan dari kedua cara diatas. Langkah pertama lahan yang akan dijadikan wilayah reklamasi terlebih dahulu dikeringkan dengan cara dipompa. Kemudian wilayah yang sudah kering tersebut ditimbun dengan tanah hingga menyerupai daratan pada umumnya.

d) Reklamasi Sistem Pengeringan

Reklamasi dengan metode pengeringan dilakukan dengan cara mengeringkan wilayah di pesisir pantai sehingga hanya tampak daratan saja. Hal ini secara umum dapat ditemui dalam daerah dataran yang

muka air pesisir tidak begitu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dibandingkan wilayah daratnya.²⁸

Memilih sistem timbun akan sangat cocok jika diterapkan dalam daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau dalam daerah tropis. Sedangkan menggunakan sistem *polder* akan lebih cocok jika diterapkan dalam daerah dengan sistem *drainase* yang baik. Oleh karena di Indonesia secara umum menggunakan metode reklamasi dengan sistem timbun.

Sebagai aturan pendukung atas peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 Tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam peraturan ini didalamnya berisi tentang proses reklamasi yang dilakukan oleh pengembang hingga batas-batas wilayah yang boleh serta tidak boleh di reklamasi.

Lebih jelas tentang Peraturan Presiden dijelaskan dalam pasal 23 bahwa pelaksanaan reklamasi harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dilakukan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan dan atau drainase. Pengurugan tersebut dilakukan dengan metode:

- a. Melakukan pembangunan tanggul mengelilingi daerah-daerah yang akan direklamasi;

²⁸ Maria Francisca M, Ignatius Roberto, “ Kelestarian Lingkungan Sumber Daya Alam Kelautan Dalam Implikasi Reklamasi Laut”, dalam *Jurnal Legality*, Vol.25, No.1, 2017, diakses dalam <http://google.scholar.ac.id/> pada 22 Oktober 2018.

- b. Melakukan penebaran material reklamasi dilaksanakan dengan lapisan demi lapisan melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan air yang dilakukan secara hidrolis (*hydraulic fill*) material dari perairan;
- c. Melakukan perataan lahan-lahan yang akan di reklamasi;
- d. Pematangan lahan yang akan di reklamasi melalui pemasangan peralatan untuk pengeringan vertikal (*vertical drain*) serta pemadatan lahan; dan
- e. Melakukan penimbunan tanah pada lapisan terakhir (*finishing*).²⁹

Dalam melakukan kegiatan reklamasi salah satu yang melatarbelakangi adalah karena bentuk lautan di Pantai Utara landai, sehingga kapal-kapal besar tidak bisa bersandar hingga pinggir pantai. Oleh sebab itu adanya reklamasi juga membantu kapal-kapal yang bersandar semakin mudah.

Sumber daya kelautan memiliki urgensi yang penting dalam kehidupan manusia, dijadikan sebagai sarana berlayarnya kapal-kapal yang membawa manfaat tersendiri bagi mereka. Selain itu dalam kekayaan itu sendiri terdapat kekayaan yang melimpah tak ternilai, berupa kekayaan tambang, biota laut beserta hewan dan segala yang ada didalamnya hingga

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dalam pasal 16

hal-hal lain yang dapat dimanfaatkan manusia untuk menutupi salah satu kebutuhan dalam hidupnya.³⁰

3. Hasil Reklamasi Pantai Utara Lamongan

Pantai utara lamongan adalah salah satu pantai di Jawa Timur yang banyak melakukan reklamasi. Baik reklamasi yang dilakukan berizin maupun yang dilakukan secara mandiri. Reklamasi tersebut dapat dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan serta penambahan daratan yang tanpa diketahui sebelumnya. Adapula beberapa korporasi yang melakukan reklamasi tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Sehingga hal ini dapat memicu dampak perekonomian, sosial maupun lingkungan itu sendiri.

Regulasi berkaitan dengan kewenangan reklamasi ada pada undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kewenangan perijinan reklamasi ada pada pemerintah provinsi masing-masing wilayah. Sedangkan jumlah reklamasi yang ada pada pantai utara lamongan merupakan hasil yang diperoleh dari perijinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tersebut.

Dalam kajian fiqh muamalah juga ditegaskan pembahasan tentang harta. Bahwa harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan serta dapat dimanfaatkan hasilnya oleh manusia. Menurut definisi tersebut, harta mengandung 2 unsur yakni sebagai berikut:

³⁰ Rikmat Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Reinterpretasi Ayat-ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi)* diakses melalui <http://ejournal.almaata.ac.id>, pada 17 Maret 07.22 Wib

a. Harta yang dapat dikuasai serta dipelihara

Dalam hal ini bahwa harta yang dimaksudkan merupakan segala sesuatu yang tidak dapat disimpan ataupun dipelihara secara nyata. Misalnya ilmu, kesehatan. Kemuliaan, kecerdaasan, udara, panas matahari, cahaya bulan sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai harta.

b. Dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya bangkai, makanan-minuman yang basi tidak dapat dikategorikan sebagai harta atau tidak bermanfaat. Bahkan demikian biji gandum, setetes air segenggam tanah juga tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena jumlahnya yang terlalu sedikit, kecuali jika digabungkan dengan yang lain, sehingga bisa dimanfaatkan.³¹

Sedangkan dijelaskan pula dalam kajian kaidah fiqh tentang wilayah reklamasi bahwa Wilayah (kekuasaan) yang khusus (spesifik) lebih kuat daripada yang umum. Maksud dari kaidah ini membicarakan tentang suatu perkara ataupun sesuatu benda yang berada dibawah kekuasannya. Artinya pemegang kekuasaan khusus memiliki kedudukan dan wewenang lebih kuat dibandingkan penguasa yang umum. Dengan demikian selama penguasa khusus masih berfungsi, maka penguasa umum tidak boleh bertindak tentang perkara atau benda tersebut.

Pemerintah bisa melakukan kebijakan terhadap tindakan reklamasi di wilayahnya masing-masing. Artinya pemimpin yang berada di wilayah

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:pustaka Setia,2000),hlm.22

tersebut boleh mengambil kebijakan untuk menjalankan proses reklamasi pantai sebagai upaya perluasan daratan.

4. Status Tanah Reklamasi

Dalam pengelolaan hak tanah dapat diperoleh pihak yang tengah melakukan reklamasi pantai yakni hak guna bangunan, hak untuk pemaknaan ataupun pengelolaan. Sedangkan status tanah hasil reklamasi merupakan tanah milik negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Sedangkan untuk mendapatkan hak atas tanah dari hasil reklamasi pantai tersebut, pihak yang melakukan tindakan reklamasi dapat mengajukan permohonan berupa pemberian hak atas tanah negara. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui pemerintah pertanahan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya masing-masing beserta letak tanah yang bersangkutan.³²

Dalam regulasi terkait status tanah reklamasi ini dimiliki oleh negara, hal ini sesuai dengan regulasi dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tanah timbul atau tanah hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa-rawa, danau serta bekas sungai yang kemudian ditimbun adalah milik Negara.³³

³² Urip Santoso, "Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.27, No.2,2015. Diakses dalam <http://google.scholar.ac.id/> pada 22 Oktober 2018

³³ peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, dalam pasal 9

Sumber daya laut memang diciptakan agar dimanfaatkan oleh manusia secara umum tanpa memilikinya secara pribadi. Salah satu manfaatnya adalah digunakan sebagai sumber makanan.

Binatang buruan yang dimaksud dalam ayat tersebut dilakukan dengan cara mengail, memukat dan dengan cara lain yang dibenarkan, artinya tidak merusak ekosistem laut yang lain. Termasuk didalamnya dalam pengertian ini adalah Sungai, danau-danau, kolam dan sejenisnya.

Jika pada dasarnya lautan adalah milik negara, maka secara hukum saat beralih menjadi daratan tidak berpindah hukum dapat dipindahkan secara pribadi. Kepemilikan tanah hasil reklamasi tetap menjadi milik negara, sama halnya dengan hukum awal.

C. Dampak Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

Tindakan reklamasi sebagai upaya pembaharuan lingkungan dengan merubah pola tatanan lingkungan menjadi lahan pembaharuan dalam bentuk lain, baik dengan tujuan pengembangan perekonomian maupun dalam sektor lain. Sehingga sangat memungkinkan adanya dampak atas perubahan tersebut. Dampak positif dan negatif dari tindakan reklamasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Positif Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

Dampak yang dapat dilihat secara perekonomian adalah bagaimana kelayakan nelayan itu sendiri. Dalam hal ini nelayan memang harus mendapatkan perhatian yang serius juga, sebab mereka adalah orang yang

paling merasakan dampak reklamasi itu sendiri. Oleh sebab itu ada tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai ganti atas perubahan profesi nelayan tersebut. Perekonomian nelayan dapat terjaga serta tidak mengganggu jalur nelayan dan tempat berkumpulnya ikan-ikan dilaut.

Meskipun secara teknis dampak tindakan reklamasi bagi kemaslahatan kehidupan begitu signifikan, namun ada pula dampak positif yang mengiringinya. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan reklamasi dapat meningkatkan kualitas serta ada peningkatan perekonomian di kawasan pesisir.
- 2) Reklamasi juga dapat mengurangi lahan-lahan yang dianggap kurang produktif
- 3) Sebagai sarana penambahan daratan.
- 4) Sebagai perlindungan di wilayah pantai.
- 5) Dapat dijadikan sebagai pembaharuan untuk menata kembali wilayah pesisir pantai.

Selain itu beberapa keuntungan juga dapat diperoleh dari tindakan reklamasi pantai, keuntungan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya lahan baru dapat dijadikan sebagai pusat bisnis seperti perhotelan, tempat hiburan, mall disekitar pantai.
- 2) Adanya kontribusi ekonomi dalam bentuk APBD yang diberikan kepada masyarakat, dan daerah.
- 3) Tindakan reklamasi bukanlah sebuah konstruksi yang sulit dilakukan, sebab juga dapat dilakukan oleh tenaga lokal sekalipun.

4) Dapat difungsikan sebagai peredam tsunami dengan adanya pemasangan *front break water*, dan adanya desain gedung berpola sebagai pengendali air.³⁴

Manfaat terakhir yang dapat dituangkan dari hasil reklamasi pantai berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Dilihat dalam aspek ini reklamasi pantai dapat dijadikan salah satu sarana untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota dan menciptakan daerah yang bebas dari penggusuran. Sebab lokasi dari hasil reklamasi telah disediakan oleh pemerintah dan pengembang reklamasi.³⁵

Dengan beberapa penjelasan diatas bahwa reklamasi jika dilakukan dengan baik, tetap menjaga alam itu sendiri akan membawa dampak yang positif juga. Namun jika melakukan reklamasi tanpa memahami kaidah-kaidah lingkungan dengan baik maka dampak yang ditimbulkannya semakin besar. Dampak tersebut tidak hanya mencakup dalam aspek sosial, namun juga aspek perekonomian maupun aspek lingkungan yang paling terpenting.

Diatur dalam syariat Islam kekayaan laut seperti ikan, mutiara maupun kekayaan lainnya merupakan sumberdaya kelautan yang masuk dalam kategori *al-ma'dan al-dhohir* (kekayaan yang begitu jelas dan tampak tidak terlalu sulit mengeploitasinya). Dalam kajian ini syariat menegaskan bahwa prinsip dasar dari kekayaan laut tersebut adalah bebas, artinya boleh dimanfaatkan oleh siapapun selamanya. Sedangkan dari segi pemerintah

³⁴ Ibid, Olivianty Rellua...

³⁵ Nonik Susanti, "Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta", dalam *Jurnal JOM FISIP*, Vol.5, No.1, 2018. Diakses dalam <http://scholar.google.co.id/>, pada 22 oktober 2018

tidak diperkenankan melakukan investasi terhadap pemanfaatan mineral kelautan semacam ini.

Dalam surah An-Nahl dapat ditemui ayat yang menjelaskan dengan tegas adanya kekayaan di laut, dengan berbagai kemungkinan pengelolaannya untuk kebutuhan manusia. Mulai dari bentuk hewan-hewan laut, tumbuhan serta dalam bentuk lain dan komoditas lainnya.³⁶

Laut yang dimiliki Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, potensi ikan laut sebesar 6,7 juta ton pertahunnya yang tersebar di perairan zona ekonomi eksklusif sehingga mampu menyumbang pemasukan negara sebesar 10 milyar dolar Amerika per tahun mulai tahun 2003. Namun meskipun demikian harus tetap diimbangi dengan pelestarian alam yang seimbang, meskipun untuk manusia bukan berarti manusia boleh melakukan tindakan semena-mena.

2. Dampak Negatif Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

Tindakan reklamasi secara umum dapat merubah konfigurasi pantai dengan menutup sebagian wilayah laut sehingga hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup serta keanekaragaman hayati didalamnya. Dampak fisik yang terlihat dari adanya reklamasi seperti : perubahan *hidro-oceanografi*, erosi pantai, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran air laut, perubahan rein air tanah, peningkatan potensi terjadinya banjir serta penggenangan wilayah pesisir.

³⁶ Yusuf Qardhawi, Tarj Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa, Muhammad Sulthoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 125, Cet I

Sedangkan secara biologis dapat menimbulkan terjadinya : terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, *estuaria* serta penurunan keanekaragaman hayati biota-biota laut, baik flora ataupun fauna, hal ini disebabkan karena timbunan tanah yang dijadikan pengurukan dapat mempengaruhi ekosistem yang telah ada, lebih dari itu sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari kealamiannya.³⁷

Selain merusak ekosistem laut, tindakan reklamasi juga merambah kepada permasalahan dalam sektor lain, seperti ekonomi, sosial serta sumber daya alam. Oleh sebab itu dampak negatif adanya reklamasi pantai dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pencemaran lingkungan di sekitar pantai yang disebabkan adanya limbah yang dihasilkan.

Limbah-limbah yang berasal dari pembangunan-pembangunan sebelum dan sesudah reklamasi. Terlebih jika bangunan-bangunan yang berdiri di atas pantai atas hasil reklamasi digunakan sebagai perusahaan produksi ataupun pengolahan benda-benda yang dapat menghasilkan limbah.

³⁷ Maria Francisca M, Ignatius Roberto, “ Kelestarian Lingkungan Sumber Daya Alam Kelautan Dalam Implikasi Reklamasi Laut”, *dalam Jurnal legality*, Vol.25, No.1, 2017, diakses dalam <http://google.scholar.ac.id/> pada 22 Oktober 2018.

2) Adanya perubahan garis pantai

Karena reklamasi yang dilakukan secara umum hanya mengambil sebagian atau sepertiga dari laut, sehingga hal ini dapat mengakibatkan adanya perubahan garis pantai.

3) Lalu lintas kota terganggu

Proses reklamasi yang terjadi baik menggunakan sistem pengurukan, pengeringan, timbunan dan sistem *polder* hal ini tentu membutuhkan kendaraan-kendaraan besar untuk mengoperasikan proses reklamasi tersebut. Selain itu adanya kendaraan besar, juga terjadinya perubahan dalam lautan tentu hal ini akan berdampak pada lalu lintas yang ada disekitar pantai tersebut.

4) Aktivitas nelayan terganggu

Tidak hanya terganggu, nelayan-nelayan yang hanya memiliki profesi didalam laut bahkan terancam kehilangan pekerjaannya. Hal ini diakibatkan karena merosotnya jumlah ikan-ikan yang ada karena rusaknya ekosistem. Sehingga pendapatan yang diperoleh akan semakin berkurang dan bisa jadi tidak mencukupi untuk menampung kehidupannya.

5) Menimbulkan gangguan terhadap tatanan air tanah sehingga terancam banjir di kawasan pantai.

Kegiatan reklamasi dapat mengakibatkan daerah yang berada diluar reklamasi mendapatkan limpahan air dalam jumlah yang tidak

sedikit. Hal ini dimungkinkan terjadinya abrasi, atau mengakibatkan terjadinya banjir.

- 6) Pencemaran pantai saat proses pembangunan berlangsung.

Selama proses reklamasi tentu membutuhkan material-material bangunan yang beranekaragam, tentu hal ini dapat mencemari air laut sehingga dapat merusak kealamian air laut tersebut.

- 7) Permasalahan tentang perpindahan penduduk serta pembebasan tanah.

Hal ini sangat umum terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah-daerah disekitar pantai. Mereka akan dipindahkan ke daerah lain sebagai ganti atas hilangnya tempat tinggal mereka karena adanya reklamasi. Tentu hal ini tidaklah mudah, tidak seluruh masyarakat dapat dipindahkan dengan mudahnya, ada juga masyarakat lain yang masih bersikukuh mempertahankan tanah yang menjadi tempat tinggalnya. Selain itu meskipun secara hukum laut beserta isinya merupakan milik negara, namun jika dilakukan reklamasi oleh perusahaan, pemerintah ataupun keduanya saling bekerjasama. Hal tersebut akan berdampak juga pada status kepemilikan daratan hasil reklamasi.

- 8) Terjadinya kerusakan instalasi yang berada dibawah air seperti pipa, gas, kabel dan lain-lain.

Karena dengan melakukan reklamasi secara otomatis dapat merusak hampir semua hal yang berada dalam laut. Tidak hanya flora dan fauna lebih dari itu hingga peralatan-peralatan yang ada dalam laut.

- 9) Terganggunya lingkungan, rumah penduduk (nelayan) tergusur dan terancam punah biota-biota langka.

Tercemarnya lingkungan sudah menjadi salah satu dampak juga signifikan akibat adanya reklamasi. Dalam hal ini analisis dampak lingkungan sangat penting berperan untuk mengurangi adanya kerusakan lingkungan.

- 10) Adanya perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).³⁸

Selain itu, terdapat pula dampak lain akibat tindakan reklamasi pantai, adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak Fisik

Lingkungan merupakan salah satu dampak yang dapat dilihat secara nyata, fisik lingkungan banyak yang mengalami perubahan secara signifikan. Lingkungan menjadi tidak stabil adanya tindakan reklamasi tersebut, banyaknya bangunan-bangunan konstruksi yang melakukan proses reklamasi juga akan membawa dampak bagi lingkungan disekitar pantai. Adanya perubahan *hidro-oseanografi*, adanya erosi pantai serta dapat merubah bentang alam (*geomorfologi*) hingga adanya perubahan aliran air (*hidrologi*).

Sistem hidrologi dalam gelombang air laut akan berubah dari kealamiannya. Sehingga hal ini menyebabkan adanya limpahan air laut yang merambah ke lokasi lain dan terjadi abrasi. Perubahan lain yang

³⁸ Flora Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, (Logoz publishing : 2009), hlm. 5

terjadi seperti tingkat kelandaian, keadaan sedimen sungai, pasang surutnya air dan beberapa gangguan lingkungan lain hingga terjadinya banjir.³⁹

2) Dampak Biologis

Dapat dilihat secara jelas bahwasanya dampak biologis adanya tindakan reklamasi dapat mengancam hilangnya keanekaragaman hayati bahkan punah, hal ini terjadi akibat pembangunan reklamasi. Ekosistem mangrove, kerusakan padang lamun, terumbu karang dan beberapa ekosistem lainnya akan terancam punah. Selain itu keanekaragaman biota laut baik flora maupun fauna akan berkurang secara drastis akibat timbunan tanah sebagai proses reklamasi pantai.⁴⁰

3) Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat yang tinggal dipesisir pantai merupakan orang-orang yang paling merasakan dampak atas tindakan reklamasi di pantai tersebut. Sebab kegiatan masyarakat dipesisir pantai yang menggantungkan kehidupannya dari hasil tangkapan ikan yang dilakukannya sebagai nelayan tradisional, serta sumber daya lain seperti rumput laut dan kerang.

³⁹ Olivianty Rellua, "Proses Perizinan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan reklamasi pantai", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.2, 2013, Diakses melalui <http://scholar.google.co.id/>, pada 22 Oktober 2018.

⁴⁰ Undang-undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 21

Sebagai nelayan tradisional mereka hanya mampu melakukan tangkapan ikan tidak jauh dari tempat tinggal mereka.⁴¹

Kawasan industri perkotaan seringkali membawa masalah baru ditengah kehidupan perkotaan. Proses produksi dari sebuah pabrik telah banyak menimbulkan masalah lingkungan, sehingga banyak menelan korban lingkungan untuk kesekian kalinya pada saat pembuangan dan penampungan limbah pabrik. Sebab penampungan tersebut sudah diluar kewajaran.

Selain itu tidak jarang pabrik-pabrik tersebut berdiri disekitar pemukiman masyarakat, sehingga limbah tersebut memberikan dampak kepada masyarakat, dapat merusak area persawahan bahkan dapat menelan korban. Padahal pemerintah telah mengatur tentang standar pengelolaan limbah, namun tidak sedikit juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari oknum yang memikirkan keuntungan bisnis tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkannya.⁴²

Karena banyaknya pabrik-pabrik yang berjajar di Kota Surabaya sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya limbah-limbah yang dibuang ke aliran sungai. Sedangkan pantai kenjeran surabaya bermuara

⁴¹ Olivianty Rellua, "Proses Perizzinan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan reklamasi pantai", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.2, 2013, Diakses melalui <http://scholar.google.co.id/>, pada 22 Oktober 2018.

⁴² Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Maburur, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB Pasha, Martha Andriana.. *Fiqh Bi'ah*. (Jakarta : Conservation Internasional Indonesia. 2006), cet.II Hlm.42

langsung ke sungai sehingga wajar saja jika bentuk lautan di pantai kenjeran ini berlumpur.

Menurut syariat daerah aliran sungai disebut *harim al-nahar* yang secara hukum merupakan daerah yang tidak bertuan dan selamanya tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Karena daerah tersebut merupakan milik umum dan digunakan sebagai sarana pemanfaatan sungai. Pemanfaatan ini hanya bersifat non permanen, artinya penggunaannya digunakan sebagai lahan bukan bangunan pribadi maupun tanaman. Jika pembangunan bangunan dilakukan, boleh namun untuk pemanfaatan sungai yang tidak mengganggu, tidak mengurangi fungsi sungai itu sendiri, dan kepemilikannya tidak boleh dipindahnamakan. Bahkan syariat menetapkan sanksi ganti rugi kepada oknum jika melanggar peraturan tersebut.

Fenomena timbunan sampah yang menumpuh, terjadi penyempitan aliran air serta merosotnya kualitas serapan air tanah merupakan penyebab terjadinya banjir. Penimbunan sampah dan penyempitan daerah aliran air menyebabkan penyumbatan aliran air sehingga air dapat meluap ke daratan dan terjadil banjir.

Tindakan eksploitasi pertambangan lepas pantai serta penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau menggunakan peledak merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air laut. Selain itu pencemaran juga seriang diakibatkan karena tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker pengangkut minyak. Secara syariat kejadian-kejadian tersebut merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kejadian yang

ditimbulkannya. Jika berawal dari kecerobohan manusia itu sendiri, maka selain mendapat sanksi dan denda, pemerintah selaku pemangku kebijakan berhak memberikan ketetapan bagi oknum-oknum yang melanggar. Namun jika pencemaran itu terjadi karena kecelakaan, meskipun tidak mendapatkan sanksi, pencemaran harus direhabilitasi bersama-sama karena merupakan tanggungjawab bersama.